

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : MASTURANDA  
NPM : 1801110163  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Pembimbing



**RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.**






**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Oleh

Nama Mahasiswa : MASTURANDA  
No.Mahasiswa : 1801110163  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 28 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                    |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. Rizanizarli, S.H., M.H       |   |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H., M.H.Kes           |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. |  |
| 4. Penguji II           | : Airi Safrijal, S.H., M.H.        |  |
| 5. Penguji III          | : Sutri Helfianti, S.H., M.H.      |  |

Banda Aceh, 01 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**MASTURANDA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
2021 PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Sigli)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 58) pp, tabl, bibl. app**

**(Riza Chatias Pratama, S.H., LLM)**

Pasal 76F Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Namun pada kenyataannya ditemukan 1 (satu) kasus perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dan menjelaskan Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam perkara 328/Pid.Sus/2020/PN.Sgi terdakwa dinyatakan bersalah karena dilihat dari unsur kesalahan adalah melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf semua unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pelaku memenuhi unsur yang didakwakan di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak yaitu dilakukannya sosialisasi informasi tentang apa dan bagaimana praktek *trafficking* yang harus diwaspadai. Upaya tersebut juga melibatkan seluruh sektor pemerintah, P2TP2A, swasta, LSM, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.

Diharapkan masyarakat agar anak tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan moral yang dianut. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana perdagangan anak.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dari lubuk hati yang paling dalam diucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas bantuan, nasihat, bimbingan dan dorongannya yang tiada ternilai dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Terima kasih kepada Dosen yang telah memberikan ilmu serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
4. Ibu Indah Pertiwi, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan

wawancara, Bapak Ismuha Aleanaldi, SH Selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beserta staff Pengadilan Negeri Sigli yang telah memberikan izin penelitian dan wawancara serta Bapak Aipda. Bukhari Selaku Penyidik di Kepolisian Resor (Polres) Sigli, yang telah banyak membantu saat wawancara selama mengadakan penelitian.

Terima kasih tidak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Alm. Zakaria dan ibunda Nurlaila tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan serta Kepada kakak Noralisa dan Abang Nasrullah, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan diluar maupun dalam kampus.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan didoakan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin

Banda Aceh, 15 Maret 2021  
Penulis

**Masturanda**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK, TEORI PENANGGULANGAN PIDANA, DAN TEORI PEMIDANAAN.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	13
C. Teori Penanggulangan Pidana .....	17
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	33
E. Teori Pidana .....	41
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK .....</b>	<b>46</b>
A. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak .....	47
B. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Perdagangan anak .....	50
<b>BAB IV PENTUPAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional.<sup>1</sup> *Human Trafficking* atau perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Namun seiring dengan mencari pekerjaan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang tersebut. Perdagangan orang, dengan alasan apapun juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi orang.

Perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terjadi di Indonesia saja sebagai negara berkembang, melainkan juga di alami oleh negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Srilangka, Thailand dan Philipina. Hal ini merupakan akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisme ekonomi di era globalisasi, yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. Jika berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar

---

<sup>1</sup>Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Perdagangan Manusia, <http://www.elsam.or.id/weblog.php?id=660>, diakses pada tanggal 26 juli 2021, pukul 13.55 Wib.

belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini perdagangan orang semakin mendapat perhatian karena semakin meningkatnya tindak pidana perdagangan orang termasuk juga perdagangan anak oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm, 18.

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 141

<sup>4</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm, 5.

Pasal 76F Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang belum

berusia 18 Tahun. Perdagangan anak merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia.<sup>5</sup>

Sehingga melihat hal ini perdagangan anak benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya secara nasional bahkan sampai di provinsi Aceh khususnya kabupaten Pidie yang akhir tahun 2020 dihebohkan dengan kasus perdagangan anak. Aceh dikenal dimata dunia sebagai serambi mekkah dan pelaksanaan syariat islam serta merupakan provinsi mayoritas islam sekalipun juga terjadi kasus perdagangan anak.

Berdasarkan penelusuran awal untuk data kasus perdagangan anak yang diakses dilaman <http://sipp.pn-sigli.go.id/index.php> terdapat kasus perdagangan anak dengan Nomor Perkara 328/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi. Kasus tersebut sudah selesai ke tahap putusan yang pada inti Putusan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;". Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dari pelaku serta sejauh mana peran kepolisian dalam upaya pengangulangan tindak pidana perdagangan anak agar tidak terjadi lagi di Bumi Aceh khususnya dikabupaten pidie. Sehingga penulis perlu mengangkat dalam suatu penulisan skripsi dengan judul

---

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4.

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)”.

Maka berdasarkan hal itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan Anak?
2. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan Anak?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli).

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.
- 2) Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Tindak Pidana Perdagangan Anak adalah Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan anak dalam praktik eksploitasi.
- d. Pertanggungjawaban Pidana adalah pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Sigli dikarenakan di lokasi tersebut terdapat data kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak.

### **b. Populasi penelitian**

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari Penyidik Polres Pidie, Hakim, Jaksa dan Kasat Reskrim Polres Pidie.

## **3. Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu diambil secara khusus dari beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel tersebut juga diperkirakan dapat

mewakili keseluruhan populasi yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan demikian maka yang dijadikan

#### **Responden**

1. Penyidik Kepolisian Resor Pidie 1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Sigli 1 Orang
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Sigli 1 Orang

#### **Informan:**

1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*libabry research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari Undang-undang, buku-buku, artikel, dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewancarai para pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan para Responden dan Informan.

#### **5. Cara Menganalisis Data**

Keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan

analisa yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>6</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab Pertama**, merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan bab pembahasan mengenai Pengertian tindak pidana, Tindak pidana perdagangan anak, Teori penanggulangan pidana, dan Pertanggungjawaban pidana serta Teori pembedaan.

**Bab Ketiga**, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

**Bab keempat**, Merupakan bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12

## **BAB II**

### **PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK, TEORI PENANGGULANGAN PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>7</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

---

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181

undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.<sup>8</sup>

Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 185.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- c. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>9</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Anak**

### **1. Defenisi Anak**

Terdapat beberapa perbedaan dalam definisi anak, setiap Undang-undang memiliki kriteria umur tersendiri mengenai seseorang yang disebut sebagai anak seperti berikut :

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98

- a. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- b. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- c. Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 : “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- d. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- e. Dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”
- f. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”

g. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## 2. Defenisi Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.<sup>10</sup> Perdagangan perempuan dan anak juga dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploratif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui terdapat unsur-unsur dari perdagangan perempuan dan anak yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas. Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk.

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 30.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 31

Praktik perdagangan anak perempuan , merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit sifatnya yang sangat terturup, antara mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.

Pada dasarnya perdagangan anak (child trafficking) adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi seksual maupun ekonomi oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan maupun dalam bentuk lainnya.<sup>12</sup>Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau orang atau sebuah lembaga terhadap anak yang belum berusia 18 Tahun yang termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office For Drug Control And Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau penerimaan anak-anak yang di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak bertujuan untuk eksploitasi pekerjaan dan eksploitasi seksual.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 47

<sup>13</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.6

Perdagangan anak atau istilah lain *child trafficking* juga diartikan sebagai tindakan mencari keuntungan atau finansial menggunakan tubuh, tenaga pada anak untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. Perdagangan anak akan menghambat bahkan menghancurkan masa depan anak-anak sebagai makhluk sosial. Mengatasi permasalahan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam masyarakat, yakni instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi masyarakat yang bergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk sama-sama menangani masalah perdagangan anak. Anak perempuan rentan menjadi korban perdagangan. Adapun faktor yang melatar belakangi kasus perdagangan anak adalah:<sup>14</sup>

1. Kurangnya kesadaran
2. Kemiskinan
3. Keinginan cepat kaya
4. Faktor budaya
5. Kurangnya pencacatan kelahiran
6. Kurangnya pendidikan
7. Korupsi dan lemahnya penegak hukum

### **C. Teori Upaya Penanggulangan Pidana**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk

---

<sup>14</sup> Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum*, Jakarta, 2002.Hlm.27

mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik Kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 22.

<sup>16</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72.

penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>17</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>18</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>18</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

### 1) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.<sup>20</sup> Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>21</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 46.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>22</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini,

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 153

mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.<sup>24</sup> Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224

umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>25</sup> Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>26</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.<sup>27</sup>

Efektifitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 225

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 229

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 230

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>28</sup>

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.<sup>29</sup>

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 108

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 117-118

- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketagangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>30</sup>

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 3-4

hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>31</sup>

## 2) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.<sup>32</sup> Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 46

bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>33</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>34</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*, misalnya media pers/media

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

<sup>34</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 20

massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>35</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor *kriminogen* (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal.<sup>36</sup> Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 4

<sup>36</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm.12

melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan:

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>37</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis

---

<sup>37</sup> Bongger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm. 167.

berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (*non penal*) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014, hlm. 47-52

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

### **3) Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif**

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya

penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.<sup>39</sup>

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah

---

<sup>39</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-116.

bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara mengadakan peraturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang

yang telah melakukan tindak pidana. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asa legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tinda pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindakan pidana memulihkan keseimbangan menadatkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan schuld juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993, hlm 6.

pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik.<sup>41</sup>

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan itu seperti ini ada pada tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan sesuatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

---

<sup>41</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hlm. 12.

dihasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara kesengajaan dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa itu merupakan suatu delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah untuk dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka itu dapat diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi kerana perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandangan yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama seklai tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuataanya. Kekeliruan terletak pada tidak punya pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal yang mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian

Sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu atau dengan caranya malakukan perbuatan.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakukanya yaitu disengaja atau kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi sipembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan maka untuk membuktikan untuk adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini

sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinya dan mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Jika hasilnya masih meragukan hakim itu berarti bahwa kemampuan tidak bertanggungjawab tidak berarti, bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dipidana.”

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang dapat diperbolehkan atau tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana konsep *responsibility* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*.

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan "*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*". Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>42</sup>

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu.<sup>43</sup> Moeljatno mengemukakan "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan perbuatanpidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertamanya tergantung pada dilakukanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 46

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ( Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru Jakarta, 1983, hlm 20-23

pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataan melakukan tindak pidana.”

Sutorius mengemukakan “bahwa tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan pada pelakunya” Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka hal pertama yang dilihat yaitu apakah yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

Moeljatno dan Roeslan Saleh mengemukakan konsep perbuatan pidana harus dipisahkan dari konsep pertanggungjawaban pidana, hal ini karena untuk menentukan salah tidaknya seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan. Dari pemikiran ini kemudian memunculkan suatu aliran yang dalam hukum pidana dikenal dengan aliran dualisme, yaitu aliran yang memisahkan konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>45</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tindak pidana dapat dipersamakan dengan pelaku materil. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku materil (*Pleger*) tetapi pembuat (*Dader*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Baskara, Jakarta, 1987, hlm. 55

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 62-63.

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 27.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasan dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri itu baru bermakna kalau terdapat pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup>

#### **E. Teori Pidanaan**

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.<sup>48</sup> Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :<sup>49</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 49.

<sup>48</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :<sup>50</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa :<sup>51</sup> Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini :<sup>52</sup> Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11.

tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan

---

<sup>53</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 Februari 2021 diketahui terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbanya adalah anak. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum**  
**Pengadilan Negeri Sigli**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>No. Perkara</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Dakwaan</b>	<b>Putusan</b>
1	328/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi	Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco	Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU RI No 35 tahun 2014 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 65 Ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100. juta	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100 juta
<b>Total</b>			<b>1 Kasus</b>	

Sumber : <http://sipp.pn-sigli.go.id/index.php>

Dari penelusuran awal untuk data kasus perdagangan anak yang diakses dilaman <http://sipp.pn-sigli.go.id/index.php> terdapat kasus perdagangan anak dengan Nomor Perkara 328/Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi kasus tersebut sudah selesai ke tahap putusan yang pada intinya ”Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Bapak Ismuha Aleanaldi, selaku Petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sigli menjelaskan bahwa benar ada kasus perdagangan orang yang korbanya anak sebagaimana informasi perkara secara online dan kasus tersebut telah selesai disidangkan pada 25 Januari 2021 dan pelaku saat ini sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Sigli.<sup>54</sup>

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Ibu Indah Pertiwi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli menjelaskan untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk setiap kasus para majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pasti mempunyai keyakinan serta alasan dalam pertimbangan hukumnya sejauh mana seorang terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hakim juga dalam memutus perkara juga melihat dari sisi atau alasan meringankan serta alasan memberatkan.<sup>55</sup>

Beliau juga menjelaskan untuk kasus perdagangan orang yang korbanya anak sebagaimana Nomor Perkara 328/Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi yang

---

<sup>54</sup> Ismuha Aleanaldi, Selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Juli 2021

<sup>55</sup> Indah Pertiwi, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Juli 2021

terdakwanya Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco dalam pertimbangan hakim lebih menitik beratkan bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari terdakwa sehingga atas kesalahannya tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, harus dijatuhi pidana yang setimpal.

Selain itu beliau juga menambahkan kasus Nomor Perkara 328/Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi yang terdakwanya Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tidak mendukung program pemerintah dalam menekan angka *Human Trafficking* kemudian korbannya anak yang masih dibawah umur.<sup>56</sup>

Disisi lain dalam pertimbangan hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan yang mana terdakwa mengakui perbuatannya serta memperhatikan Pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang kemudian hakim memutuskan menyatakan terdakwa Irene Fransisca Regalado Alias Ririn Binti Fauzi Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjualan dan/atau perdagangan anak dan majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana

---

<sup>56</sup> Indah Pertiwi, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Juli 2021

penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hasil wawancara terdakwa dinyatakan bersalah karena dilihat dari unsur kesalahan adalah melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf semua unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dipertanggungjawabkan oleh hakim karena pelaku memenuhi unsur-unsur yang didakwakan selain itu di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Penyidik di Polisi Resor (Polres) Sigli menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagaimana dalam perkara Nomor 328/Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan anak karena pelaku tersebut dianggap mampu. Mampu disini artinya pelaku mampu untuk mengerti dari nilai akibat dari perbuatannya sendiri, pelaku dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Bukhari Selaku Penyidik di Kepolisian Resor (Polres) Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Juli 2021

Dalam kasus perdagangan anak tersebut semua unsur dari kesalahan telah terpenuhi sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur kesalahanpun sudah terpenuhi yakni:

a) Melakukan tindak pidana

Artinya para pelaku terlebih dahulu melakukan suatu tindakan yang dilarang dan diancam dalam undang-undang.

b) Mampu bertanggungjawab

Artinya keadaan jiwa dari sipelaku harus normal sehingga sipelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c) Dengan sengaja atau kealpaan Dengan sengaja

artinya pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan atau kealpaan artinya pelaku tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu, ia lalai dan teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.

d) Tidak ada alasan pemaaf

Artinya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku karena dianggap telah melawan hukum. Dalam amar putusan hakim menyatakan terdakwa bersalah.

## **B. Upaya yang dilakukan dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan**

### **Anak**

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Ibu Indah Pertiwi, selaku Hakim di Pengadilan Negeri

Sigli menjelaskan untuk upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak adalah dengan dilakukannya kampanye (*sosialisasi*) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana *praktek trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, P2TP2A, swasta, LSM, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.<sup>58</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Penyidik di Polisi Resor (Polres) Sigli menjelaskan bahwa pada umumnya diketahui ada 2 bentuk penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif (sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan). Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau biasa disebut mencegah sebelum terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif ini lebih diutamakan dari pada upaya represif karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus.<sup>59</sup>

Pencegahan kejahatan sebelum terjadi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti, tidak mudah percaya dengan orang asing. Salah satu upaya preventif yang dilakukan Polres Pidie dalam mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah-sekolah, baik Sekolah Menengah

---

<sup>58</sup> Indah Pertiwi, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Juli 2021

<sup>59</sup> Bukhari Selaku Penyidik di Kepolisian Resor (Polres) Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Juli 2021

Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memberikan penyuluhan kepada khalayak umum. Mengingat sasaran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah anak-anak, siswa-siswa SMP dan SMA serta mahasiswi.

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa Penyuluhan ini biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun tergantung dengan kesiapan yang dimiliki oleh pihak Polres sendiri. Materi penyuluhan-penyuluhan ini adalah tentang kasus-kasus kejahatan perdagangan orang, bahaya kejahatan perdagangan orang, serta ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Aceh, dan mudahnya korban-korban terbuuk dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).<sup>60</sup>

Dari kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan mereka memiliki bekal pengetahuan terhadap *human trafficking*, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan orang yang baru pertama kali mereka kenal. Tindakan represif yaitu segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan ini lebih ditujukan kepada pelaku kejahatan, yaitu dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan pembinaan terhadap narapidana. Pemberian hukuman ini tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum secara

---

<sup>60</sup> Bukhari Selaku Penyidik di Kepolisian Resor (Polres) Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Juli 2021

keseluruhan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan akhirnya pengadilan yang memberi putusan berupa pemidanaan.

Tindakan represif ini juga dapat dikatakan tindakan pemberantasan dan pencegahan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain adalah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Karena telah melihat bagaimana efek dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan suatu tindak pidana. Cara pemberantasan tersebut melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Tahap penyelidikan oleh Polri
- b. Tahap penyidikan oleh Polri
- c. Tahap Pelimpahan Berkas Ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan
- d. Tahap pemeriksaan didepan sidang persidangan dilakukan oleh hakim
- e. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Upaya-upaya pencegahan diatas dilakukan tidak lain adalah untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>61</sup> Bukhari Selaku Penyidik di Kepolisian Resor (Polres) Sigli, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Juli 2021

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagaimana dalam putusan perkara 328/Pid.Sus/ 2020/ PN Sgi terdakwa dinyatakan bersalah karena dilihat dari unsur kesalahan adalah melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf semua unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pelaku memenuhi unsur-unsur yang didakwakan selain itu di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sehingga menurut penulis bahwa pertimbangan hakim telah sesuai.
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana *praktek trafficking* yang harus diwaspadai. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, P2TP2A, swasta, LSM, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar anak tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap semua orang. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan moral yang dianut. Hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi dari segala bentuk tipu daya para pelaku perdagangan orang.
2. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang terkhususnya anak, masyarakat harus berperan aktif serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana perdagangan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995.
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012
- Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum*, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maramaris Frans. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Baskara, Jakarta, 1987
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

Soetandyo Wignyasobroto. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, PKBI, Yogyakarta. 1997.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal, Internet dan Lainnya**

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Perdagangan Manusia, <http://www.elsam.or.id/weblog.php?id=660>, diakses pada tanggal 26 juli 2021, pukul 13.55 Wib.

## Lampiran I

### Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Sigli



## Lampiran II

### Foto Wawancara Dengan Penyidik Polres Pidie



## Lampiran III

### Surat Balasan Dari Pengadilan Negeri Sigli



#### PENGADILAN NEGERI SIGLI

JL. TGK. CHIK DITIRO NO. 48 KOTA SIGLI, KABUPATEN PIDIE

Telp. (0653) 21309, FAX. : (0653) 21309

Email : [pn\\_sgi@yahoo.co.id](mailto:pn_sgi@yahoo.co.id)

Home Page : [www.pn-sigli.go.id](http://www.pn-sigli.go.id)

Sigli, 21 April 2021

Nomor : W1.U5/013 /OT.01.2/4/2021  
Perihal : Collecting Data

Kepada Yth,  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Fakultas Hukum  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Berdasarkan Surat Saudara Nomor :035/UM.M5.FH/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Permohonan Bantuan Data & Informasi Seperlunya Atas Nama :

Nama : Masturanda  
NPM : 1801110163  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM

Bersama ini kami sampaikan bahwa benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Sigli dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK”  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

Demikianlah surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sigli



ADNEN SYAHPUTRA, SE., M.Si  
NIP. : 19791021200604 1 004

## Lampiran IV

### Surat Balasan Dari Polres Pidie

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR PIDIE  
Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 13 Sigli 24112



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket / 11 / VII/RES.1.24 /2021/ RESKRIM

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE, dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : MASTURANDA  
N I M : 1801110163  
Prodi : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Muhammadiyah Dusun Sukajaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

----- Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Syiah Kuala nomor : 035/ UM.M5.FH/ F-2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Permohonan bantuan data melaksanakan penelitian Skripsi, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di sat Reskrim Polres Pidie tentang "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ( suatu penelitian diwilayah hukum pengadilan negeri sigli )"-----

----- Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk mengurus kelengkapan Administrasi dan apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya maka surat Keterangan ini akan menjadi batal /Tidak berlaku.-----

----- Demikianlah dibuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.-----

Dikeluarkan di : Sigli  
pada tanggal : Juli 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE  
KASIT RESKRIM

  
FERDIAN CHANDRA S.Sos.,M.H.  
AJUN KOMISARIS POLIS NRP 79020012